



LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKIP) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025



082120594513



www.bpbd.tasikmalayakab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Otto Iskandardinata No. 19, Tasikmalaya, Jawa Barat
Telp dan Fax (0265) 334111
Website : bpbd.tasikmalayakab.go.id Email : bpbd@Tasikmalayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 000.8.1/Kep.269/BPBD/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan bencana Daerah kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 34. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 35. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
 42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;

43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025- 2029;
52. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
53. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
54. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dari Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPBD Tahun 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Pelaksana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 6 Januari 2026



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 000.8.1/Kep.269/BPBD/2026
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025

Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Wakil Ketua : Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian;

Anggota :

- Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi;
- Kepala UPTD Pemadam Kebakaran;
- Kepala Sub Bagian Keuangan;
- Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- Perencana Ahli Pertama.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 000.8.1/Kep.269/BPBD/2026
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025

- Ketua : Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 yang meliputi bahan/materi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.
- Wakil Ketua : Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 yang meliputi bahan/materi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.
- Sekretaris :
 - Mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025;
 - Mempersiapkan segala fasilitas kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.
- Anggota :
 - Melakukan penelitian atas kelengkapan seluruh bahan/materi dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025;

- Mempersiapkan Akomodasi, Konsumsi, Dokumentasi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025;
- Melaksanakan pencetakan, penggandaan, pendistribusian, serta pengarsipan hasil pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.





PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Otto Iskandardinata No. 19, Tasikmalaya, Jawa Barat
Telp dan Fax (0265) 334111
Website : bpbd.tasikmalayakab.go.id Email : bpbd@Tasikmalayakab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU INTERNAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اسْلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Kami telah mereviu internal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Tasikmalaya, 3 Februari 2026

KERAHAPELAKSANA



JONI A.K.S., M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690901 199303 1 004

Lampiran

Perihal : Pernyataan Telah Direviu Internal

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan	Check list	
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP;	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja;	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai;	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan;	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu;	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai;	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj;	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja;	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya;	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait;	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis;	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai;	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja;	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama;	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai;	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat;	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang	√

No	Pernyataan		Check list
		memadai;	
	10.	IKU dan IK telah SMART	√

Tasikmalaya, 3 Februari 2026



KEPALA PELAKSANA
RONI Ks., M.M
 Pembina Muda, IV/c
 NIP. 19690901 199303 1 004

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari pelaporan hasil kinerja instansi pemerintah, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyampaian LKIP Tahun 2025 pada dasarnya menggambarkan Informasi Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya secara utuh selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2025, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan mengenai pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya dalam periode Tahun 2025, yang harapannya semoga di tahun mendatang capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang ditetapkan, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

Tasikmalaya dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini.

Tasikmalaya, 2 Februari 2026

Kepala Eksekutif

RONI A.Ks., M.M
Pemula Utama Muda IV/c
NIP.19690901 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	I-1
B. Struktur Organisasi	I-2
C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana	I-4
D. Isu Aktual	I-12
E. Sistematika Penyusunan.....	I-13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. Rencana Strategis	II-1
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	II-4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	III-1
B. Realisasi Anggaran.....	III-12
BAB IV PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	I-5
Tabel 1.2	Rekapitulasi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat Tahun 2025	I-6
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	I-8
Tabel 2.1	Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	II-5
Tabel 2.2	Rincian Pendanaan BPBD Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2025	II-6
Tabel 2.3	Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....	II-6
Tabel 2.4	Rincian Pendanaan BPBD Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2025	II-7
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	III-3
Tabel 3.2	Capaian Target dan Realisasi Kinerja BPBD Tahun 2025.....	III-4
Tabel 3.3	Anggaran dan Realiasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BPBD Tahun 2025.....	III-11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi BPBD Kab. Tasikmalaya	I-4
Gambar 1.2 Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2025	I-5
Gambar 1.3 Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	I-7
Gambar 3.1 Target, Realisasi, Capaian dan Peningkatan Realisasi Capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Kab. Tasikmalaya Tahun 2023-2025	III-5
Gambar 3.2 Tren Realisasi Indeks Risiko Bencana (IRB) Kab. Tasikmalaya Tahun 2023-2025	III-6
Gambar 3.3 Target, Realisasi, Capaian dan Peningkatan Realisasi Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tasikmalaya Tahun 2023-2025	III-9
Gambar 3.4 Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab/Kota ditingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dan 2025	III-10
Gambar 3.5 Tren Realisasi Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tasikmalaya Tahun 2023-2025.....	III-11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas unit di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas pokok :

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 6) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 8) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 9) Melaksanakan sebagian tugas di lapangan dalam operasional pemadaman kebakaran.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dijelaskan di atas, BPBD mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, dan
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- 3) Pengendalian, Pelaksanaan dan Pelayanan Operasional Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran.

B. Struktur Organisasi


Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari :

- 1) Kepala
Mempunyai tugas memimpin BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Tasikmalaya.
- 2) Unsur Pengarah
Mempunyai tugas pokok memberikan saran dan masukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c) Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 3) Unsur Pelaksana.
Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sehari-hari. Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Fungsi yang diselenggarakan yaitu pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksana. *Fungsi Koordinasi* dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra

bencana dan pasca bencana. *Fungsi Komando* dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. *Fungsi Pelaksana* dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari :

- 1) Kepala Pelaksana;
- 2) Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Keuangan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 6) UPTD Pemadam Kebakaran
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi BPBD Kab. Tasikmalaya

C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) dengan komposisi sebagai berikut:


1) Jenis Kelamin

Jumlah SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) orang laki-laki (89%) dan 9 (sembilan) orang perempuan (11%) yang disajikan pada tabel dan gambar dibawah ini;

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Pelaksana BPBD	1	-	1
2	Sekretariat	14	4	18
3	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	11	-	11
4	Bidang Kedaruratan dan Logistik	15	-	15
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	8	2	10
6	UPTD Pemadam Kebakaran	26	3	29
Jumlah Total		75	9	84

Sumber : BPBD Kab. Tasikmalaya Tahun 2025



Gambar 1.2

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan
 Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin
 tahun 2025

2) Pangkat dan golongan

ASN BPBD berdasarkan pangkat dan golongan terdiri dari 1 (satu) orang Esselon II yaitu Kepala Pelaksana Badan, 4 (empat) orang Esselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 4 (empat) orang esselon IV yaitu 2 (dua) orang pada sekretariat terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Subbagian keuangan dan 1 (satu) orang Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian, 2 (dua) orang pada UPTD Pemadam Kebakaran yaitu 1 (satu) orang Kepala UPTD dan 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran serta 4 (empat) orang Fungsional yaitu 1 (satu) orang Fungsional Analisis Kebencanaan Ahli Muda pada Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan, 1 (dua) orang Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Bidang Kedaruratan dan Logistik dan 1 (satu) orang Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi serta 72 (tujuh puluh dua) orang Pelaksana/ Fungsional Umum, sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Rekapitulasi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Pangkat Tahun 2025


NO	UNIT KERJA	JUMLAH	PANGKAT, GOLONGAN DAN RUANG										
			IV/c	IV/a	III/d	III/c	III/b	II/d	II/b	Gol IX	Gol VII	Gol V	Non Golongan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Kepala Pelaksana	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	18	-	1	3	1	2	-	-	1	1	1	8
3	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	11	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	9
4	Bidang Kedaruratan dan Logistik	15	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	11
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	10	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	7

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	PANGKAT, GOLONGAN DAN RUANG										
			IV/c	IV/a	III/d	III/c	III/b	II/d	II/b	Gol IX	Gol VII	Gol V	Non Golongan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
6	UPTD Pemadam Kebakaran	29	-	-	1	1	1	1	2	-	-	13	10
	Jumlah Total	84	1	4	8	3	4	1	2	1	1	14	45

Sumber : BPBD Kab. Tasikmalaya Tahun 2025

3) Jenjang Pendidikan

SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 berdasarkan jenjang Pendidikan yaitu sebanyak 5 (lima) orang berpendidikan terakhir S2, 35 (tiga puluh lima) orang berpendidikan S1, 2 (dua) orang berpendidikan D3, 37 (tiga puluh tujuh) orang berpendidikan SMA, 2 (dua) orang berependidikan SMP dan 3 (tiga) orang berpendidikan SD tersaji pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.3

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

4) Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki sarana dan prasarana

baik perkantoran, dan untuk penanggulangan bencana serta pemadaman kebakaran untuk memperlancar dan mengurangi resiko yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan demi mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

No	Nama / Jenis Barang	Merk/Type	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Alat Kantor Lainnya	Tenda Posko	Hibah	2012	1	1
2	Alat Kantor Lainnya	Tenda Pengungsi	Hibah	2012	1	3
3	Alat Kantor Lainnya	WTP	Hibah	2012	1	1
4	Alat Kantor Lainnya	Polarian Seris / PS-PH40/Senter Rescue HID Search Light	Hibah	2012	1	1
5	Alat Kantor Lainnya	Kipor / Genset 5,5 KVA	Hibah	2012	1	1
6	Alat Kantor Lainnya	Dome / Dome/Tenda Keluarga	Hibah	2012	1	12
7	Alat Kantor Lainnya	Icom / RIG/IC 2200H	Hibah	2012	1	1
8	Alat Kantor Lainnya	Elsol / Solar Cell/Solar Home System	Hibah	2012	1	5
9	Alat Kantor Lainnya	Icom / Handy Talky	Hibah	2012	1	2
10	Alat Kantor Lainnya	Icom / SSB	Hibah	2012	1	1
11	Alat Kantor Lainnya	Silinger / Perahu Karet Kap. 8 orang/LCR	Hibah	2013	1	1
12	Alat Kantor Lainnya	Parsun / Mesin Perahu Kap. 25 PK/Four Stoke	Hibah	2013	1	1
13	Alat Kantor Lainnya	Repeater	Pembelian	2016	1	2
14	Alat Kantor Lainnya	Boulder / Perahu Karet/River Boot Kap. 8 orang	Pembelian	2016	1	1
15	Alat Kantor Lainnya	Dj Phatom 3 / Drone	Pembelian	2016	1	1
16	Alat Kantor Lainnya	Tandu Vertical	Pembelian	2016	1	1
17	Alat Kantor Lainnya	Nitecore / Senter LED MH41	Pembelian	2016	1	1
18	Alat Kantor Lainnya	Lampu Sorot Tower Mobile	Pembelian	2017	1	1
19	Alat Kantor Lainnya	Honda / Genset Portable	Pembelian	2017	1	1

No	Nama / Jenis Barang	Merk/Type	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Alat Kantor Lainnya	Lampu Sorot Tiang Tripod	Pembelian	2017	1	5
21	Alat Kantor Lainnya	Apc / BX1100CI	Hibah	2018	1	1
22	Alat Kedokteran umum lainnya	Scba Hypro / HYPRO 30Mpa	Pembelian	2019	1	1
23	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	Single Galvanis / Tower Triangel Galvanis	Pembelian	2013	1	1
24	Alat Pelencur Kebakaran	Arrowline	Pembelian	2021	1	3
25	Alat Pelindung Diri	Baju Pelindung	Pembelian	2022	1	1
26	alat pelindung lainnya lainnya (dst)	Nomex III A	Pembelian	2021	1	1
27	Alat Pemadam/Portable	Lokal	Pembelian	2013	2	2
26	Alat Pemadam/Portable	Lokal	Pembelian	2013	1	9
29	Alat Pemadam/Portable	Lokal	Pembelian	2015	1	6
30	Alat Pemadam/Portable	Lokal	Pembelian	2016	1	7
31	Alat Pembantu Kebakaran	OFI	Pembelian	2021	1	1
32	Alat Pembantu Kebakaran	Nozzpro	Pembelian	2021	1	2
33	Alat Pembantu Kebakaran	Lokal / Selang Penghisap	Pembelian	2022	1	1
34	Alat Studio Pemetaan lainnya	Garmin / GPS Montana 650	Pembelian	2013	1	2
35	alat ukur universal lainnya (dst)	Davis / Pemantau Cuaca	Pembelian	2015	1	1
36	alat ukur universal lainnya (dst)	Slemen / Pengukur Getaran Seismik	Pembelian	2015	1	1
37	alat ukur universal lainnya (dst)	Pengukur Ketinggian Air	Pembelian	2015	1	1
38	Antenna Tuning Unit	Ubiquitynbullet M2Hp / Antena Omni	Pembelian	2015	1	2
39	Baju Pemadam Kebakaran	Safety Fireman Suits		2023	1	3
40	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Gs Ns 60 / UPS Baterry	Pembelian	2015	1	12
41	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Braket Asesoris Box Baterry	Pembelian	2015	1	6
42	Camera film	Nikon / D 5100	Pembelian	2013	1	1
43	Camera film	Canon / Power ISO Shoot SX160	Pembelian	2013	1	1
44	Container	Knock Down Container 20"	Hibah	2018	1	1
45	Facsimile	Panasonic / KX-FT963	Pembelian	2012	1	1
46	Fotovol (Sel Surya)	Shiyoku / Solar Panel	Pembelian	2015	1	6

No	Nama / Jenis Barang	Merk/Type	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
47	Gergaji Chain Saw	Motoyama / 9900A	Pembelian	2020	1	2
48	Global Positioning System	Magellan / Explorist 610	Pembelian	2014	1	4
49	Global Positioning System	Garmin / Oregon 650	Pembelian	2017	1	1
50	Handy Talky (HT)	Yaesu / FT-270	Pembelian	2013	1	3
51	Jeep	Ford / Rescue/ R.DC XLS 22L 4X4 MT	Hibah	2013	1	1
52	Kacamata Safty Kebakaran	Ansi/Z87.1	Pembelian	2022	1	10
53	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	Isuzu / NKR 71 HD E2-2	Hibah	2013	1	1
54	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	Toyota / Hilux Fire Jeep	Pembelian	2019	1	1
55	Masker Safty Kebakaran	Anti Asap	Pembelian	2022	1	10
56	Mesin Gergaji Logam	Hyundai / CUT-OFF MACHINE HDCM 355	Pembelian	2020	1	1
57	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Isuzu / Panther TBR 54F TURBO LV	Hibah	2013	1	1
58	Mini Gerinder Rotary	benz werkz/BZ-8890	Pembelian	2022	1	2
59	Mobil Pemadam Kebakaran	Isuzu / Beb Light Truck NKR66	Pembelian	2001	2	1
60	Mobil Pemadam Kebakaran	Isuzu / Beb Light Truck NKR66	Pembelian	2003	2	1
61	Mobil Pemadam Kebakaran	Hino / WU342R-HKMTJD3 (130 HD)	Pembelian	2018	1	1
62	Mobil Tangki Air	Isuzu / NKR 71 HD E2-2	Hibah	2017	1	1
63	Mobil Tangki Air	Isuzu / NMR 71T 5.8	Pembelian	2020	1	1
64	P.C Unit	Intel Nuc / Intel Celeron N2820	Pembelian	2015	1	40
65	Pakaian Pelindung	DRGER / Anti Serangga	Pembelian	2022	1	1
66	Papan Visual/Papan Nama	Toshiba / Papan Visuil	Pembelian	2014	1	1
67	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	Boogie / River Boat R6	Pembelian	2020	1	2
68	Perahu Penumpang	Porta Bote / Alpha Series	Hibah	2017	1	1
69	Perahu Penumpang	Mahakam / LCR	Pembelian	2017	1	1
70	Perahu Penumpang	Tohatsu / Lokal	Hibah	2017	1	1
71	Peralatan Jaringan lainnya	Bc 25 / Grounding Tower	Pembelian	2015	1	1
72	Peralatan Jaringan lainnya	Lilin Ptz 1.2 Mp / IP Camera	Pembelian	2015	1	4

No	Nama / Jenis Barang	Merk/Type	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
73	Peralatan Jaringan lainnya	Ubiquity / Access Point Power Station 2,4 Ghz	Pembelian	2015	1	6
74	Peralatan Jaringan lainnya	Belden / UTV Cable Kat-6	Pembelian	2015	1	2
75	Pesawat Telephone	Panasonic / KX-T2375MXW	Hibah	2018	1	1
76	Pick Up	Isuzu / Panther TBR 54 PICKUP TURBO	Hibah	2013	1	1
77	Pick Up	Isuzu / Panther TBR 54 PICKUP TURBO	Hibah	2013	1	1
78	Sarung Tangan Pemadam Kebakaran	Deltaplus/Tom Cut D/A4	Pembelian	2022	1	5
79	Selang Penghisap Asap	Lokal/Selang Penghisap	Pembelian	2022	1	1
80	Self Supporting Tower	Wireless Tower Tiangle	Pembelian	2015	1	20
81	Sepatu Pelindung	Harvik / Firefighter	Pembelian	2022	1	3
82	Sepatu Safty	Harvik/Firefighter	Pembelian	2022	1	3
83	Server	Xeon / E3-1220v3	Pembelian	2015	1	1
84	Server	Windows 2012 / OS Server/BPBD	Pembelian	2015	1	1
85	Server	Server Tower	Pembelian	2015	1	2
86	Server	Hp / File Server Proliant ML350G6-180	Hibah	2018	1	1
87	Server	Acer / Vertion VES2718(intel core i7/8gb/1tb/win10 Pro)	Pembelian	2018	1	1
88	Stabilizer	Ica / FR3000(3KVA)	Hibah	2018	1	1
89	Switcher Combination	Hp / 1910-8G	Hibah	2018	1	1
90	Switcher Combination	Aten / CS1734B/ KVM Switch	Hibah	2018	1	1
91	Telepon Satelit	Samsung / Galaxy A21s	Pembelian	2020	1	2
92	Tenda	Tenda Pleton/Serbaguna	Pembelian	2017	1	2
93	Tenda Pleton	Tenda Pleton	Pembelian	2020	1	1
94	Tenda Pleton	Lokal / Tenda Pleton	Pembelian	2020	1	1
95	Tenda Pleton	D600 / Tenda Posko	Pembelian	2020	1	2
96	Tongkat Penjepit Ular	Penjepit Ular	Pembelian	2022	1	1
97	Transportable Generating Set	Karate / SH19000DX	Pembelian	2013	1	1
98	Transportable Generating Set	Multipro	Pembelian	2013	1	1
99	Truck + Attachment	Hino / WU342R-HKMTJD3	Pembelian	2016	1	1
100	Tustel	Samsung / NX. 10	Pembelian	2012	1	1

No	Nama / Jenis Barang	Merk/Type	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
101	Unit Power Supply	Drolink / UPS	Pembelian	2015	1	2
102	Unit Tranceiver Ssb Stationery	Icom / ICM 700PRO	Hibah	2018	1	1
103	Unit Tranceiver VHF Stationary	Acces Point/Power Station	Pembelian	2017	1	2
104	Baju Pemadam Kebakaran (Safety Fireman Suits)	Lokal	Pembelian	2023	1	3
105	Paket Videowall	PYXSCREEN Bezel to Bezel	Pembelian	2024	1	1
106	Server	Rainer EST-S2082R232H8	Pembelian	2024	1	1
107	Drone	DJI AIR 3 FLY MORE COMBO (RC2)	Pembelian	2024	1	1
108	GPS	Garmin GPSMAP 79S	Pembelian	2024	1	1
109	Nozzel	Lokal	Pembelian	2024	1	1
110	Selang Pemdam Kebakaran	OSW Fire Hose	Pembelian	2024	1	6
111	Sepatu Safty	HARVIK Tahan Api dan Panas	Pembelian	2024	1	3

Sumber : BPBD Kab. Tasikmalaya Tahun 2025

D. Isu Aktual

Isu strategis pada Tahun 2025 menjadi kondisi yang sangat penting dalam menyusun prioritas pembangunan Tahun 2025 untuk merespon kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Sebagaimana esensi dari tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yaitu dalam penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara, Sehingga dapat merumuskan strategi berdasarkan prioritas pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Permasalahan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang rawan terhadap bencana, antara lain; tanah longsor, banjir, gempa bumi, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, kekeringan dan kebakaran. Dari sisi eksternal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan, diantaranya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran, yang wajib dilaksanakan dan diterima oleh warga negara di wilayah Kabupaten

Tasikmalaya dan menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Selain tantangan dan permasalahan diatas, terdapat beberapa isu penting berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

1. Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana;
2. Memperkuat kapasitas personil, sumber daya, dan kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran;
3. Memperkuat tata kelola kedaruratan dan logistik;
4. Meningkatkan sistem kesiapsiagaan bencana;
5. Meningkatkan kerja sama dengan Bappeda untuk sinkronisasi program dan anggaran; dan
6. Memperkuat kerja sama dalam pengembangan teknologi dan inovasi.
7. Meningkatkan kewaspadaan dini dan mitigasi bencana kebakaran dan non kebakaran

E. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedah dihadapi organisasi. Pendahuluan berisi:

- A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
- B. Struktur Organisasi
- C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana
- D. Isu Aktual
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan visi, yaitu **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**, yang mempunyai makna:

Gotong Royong : Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga aspek gotong royong

dalam visi RPJMD Kabupaten

Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat sehingga bisa saling hidup berdampingan;

Religius/Islami : Merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, peradaban dalam hubungan antar warga, kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga;

Berdaya Saing : Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah. Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal social yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan;

Sejahtera : Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi

manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknis (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (Empat) misi pembangunan, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, BPBD Kabupaten Tasikmalaya mengacu kepada Misi Keempat RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026.

“Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global”.

BPBD Kabupaten Tasikmalaya berkontribusi terhadap penciptaan kondisi yang kondusif atau aman dari bahaya bencana dan kebakaran untuk menunjang indikator tujuan pada misi keempat yaitu **“Pertumbuhan Realisasi Investasi”** merupakan indikator kinerja utama yang terkait langsung dan harus disukseskan untuk dicapai. Dalam kaitan hal tersebut BPBD Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan tugas pokok dan fungsi merumuskan Visi dan Misi, yang ingin dicapai satu sampai lima tahun secara

berkesinambungan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, selanjutnya, dari 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator sasaran yang tertulis dalam Dokumen Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mendukung pencapaian IKU Bupati yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Tasikmalaya.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Bupati yang merupakan indikator Kinerja yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya adalah Pertumbuhan Realisasi Investasi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya menjadi salah satu yang mempunyai tanggung jawab untuk bisa mencapai target yang ditentukan. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 bahwa pertumbuhan realisasi investasi didukung dengan strategi peningkatan tatakelola lingkungan hidup dan ketahanan bencana dengan arah kebijakan meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana. Selanjutnya, BPBD Kabupaten Tasikmalaya mendukung kebijakan tersebut, Maka

dari itu, sasaran strategis dan indikator kinerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Adapun keterkaitan antara perencanaan kinerja dan anggaran dengan target- target yang ditetapkan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.
Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

No	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	141,14 Poin
2	Meningkatnya Kapasitas/Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,65 Poin

Sumber : BPBD Kab. Tasikmalaya, Tahun 2025

Berdasarkan indikator kinerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Tasikmalaya tersebut diharapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Bupati Tasikmalaya. Program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya adalah:

Tabel 2.2.
Rincian Pendanaan BPBD Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Program Pembangunan
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.843.560.366
2	Program Penanggulangan Bencana	3.026.000.000
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	75.600.000
JUMLAH TOTAL		9.945.160.366

Sumber : BPBD Kab. Tasikmalaya, Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap target kinerja yang ditetapkan terdapat hambatan dan masalah yang mengakibatkan target tidak akan tercapai maka Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Tasikmalaya melakukan penyesuaian target capaian kinerja serta perubahan anggaran pada perjanjian kinerja perubahan serta perubahan anggaran Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Perubahan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

No	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	141,14 Poin
2	Meningkatnya Kapasitas/Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,65 Poin

Sumber : BPBD Kab. Tasikmalaya, Tahun 2025

Tabel 2.4.
Rincian Pendanaan BPBD Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Program Pembangunan
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.612.928.566
2	Program Penanggulangan Bencana	2.942.910.300
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	87.600.000
JUMLAH TOTAL		9.643.438.866

Sumber : BPBD Kab. Tasikmalaya, Tahun 2025

Adapun rincian kegiatan dari setiap program yang diampu oleh BPBD Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan, yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

B. Program Penanggulangan Bencana, telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan yaitu :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; dan
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

C. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran, telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan, program, kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu:

1) Data Internal

Data yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan lainnya.

2) Data Eksternal

Data yang digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan dan kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target), baik dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan maupun Pengukuran Pencapaian Sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut:

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus :
- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:
Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi seperti terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kondisi	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 55	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output baik rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan target, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.

Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Target dan Realisasi Kinerja BPBD Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana	Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB)	141,14 Poin	156,20 Poin	90,36%	Tinggi
2.	Meningkatnya Kapasitas/Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,65 Poin	0,64 Poin	98,46%	Sangat Baik

Sumber : BPBD Kab. Tasikmalaya Tahun 2025

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran indikator kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran yang dihasilkan selama satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut maka akan diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus memperoleh gambaran strategi- strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja guna tercapainya sasaran dan tujuan suatu organisasi.


Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 setelah direviu adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 :

Meningkatnya Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana

Indikator : Indeks Risiko Bencana (IRB)

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 90,36% dengan predikat **Tinggi**.




Gambar 3.1

Target, Realisasi, Capaian dan Peningkatan Realisasi Capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Kab. Tasikmalaya Tahun 2023-2025

Pada aspek realisasi capaian kinerja, pada Tahun 2025 hasil capaian Indeks Risiko Bencana mengalami penurunan 23,34% dari pencapaian tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 113,70% menjadi 90,36% pada tahun 2025.

Dari aspek perencanaan lima tahun, capaian kinerja tahun 2025 telah melampaui target Renstra yang ditetapkan dengan capaian realisasi penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana mencapai sebesar 156,20 poin dari target sebesar 157,15 poin dengan tingkat capaian 100,6% dari capaian tersebut dapat dikatakan BPBD secara strategis

telah melampaui sasaran yang direncanakan. Walaupun capaian tahun 2025 belum melampaui target dari yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025, namun berdasarkan tren data, capaian realisasi penurunan nilai IRB Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 sampai dengan 2025 mengalami progres yang cukup signifikan walaupun terdapat fluktuasi nilai. Di tahun 2023 realisasi Indeks Risiko Bencana memperoleh nilai 159,14 poin, pada tahun 2024 memperoleh nilai 145,50 poin dan pada tahun 2025 menggunakan capaian realisasi 156,20 poin.



Gambar 3.2

Tren Realisasi Indeks Risiko Bencana (IRB) Kab. Tasikmalaya Tahun 2023-2025

Indeks Risiko Bencana (IRB) dinilai berdasarkan tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana dan IRB dapat menjadi sarana promosi yang dapat dijadikan bagian dari strategi branding daerah. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dapat menonjolkan keberhasilan mitigasi bencana sebagai daya tarik investasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing daerah tetapi juga memperkuat kepercayaan investor terhadap komitmen pemerintah dalam mendukung keberlangsungan usaha.

Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, upaya meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana akan memberikan dampak positif terhadap realisasi investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya secara menyeluruh. Selain itu, penyebab belum tercapainya target capaian kinerja Indeks Risiko Bencana (IRB) terjadi karena beberapa kendala sebagai berikut :

1. Keterbatasan kewenangan BPBD yang hanya dapat mengintervensi aspek penilaian dari nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD), sementara komponen hazard dan kerentanan sepenuhnya diproses dan ditetapkan oleh BNPB, sehingga nilai akhir IRB sangat ditentukan oleh hasil penilaian BNPB dan tidak sepenuhnya dapat mencerminkan upaya intervensi yang dilakukan di tingkat daerah selain itu BNPB menyatakan bahwa adanya perubahan baseline nilai hazard dan kerentanan daerah pada tahun 2025 yang menimbulkan nilai IRB tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Namun demikian dalam pencapaian Indeks Risiko Bencana (IRB) ini BPBD telah melakukan beberapa upaya untuk memaksimalkan capaian target IRB tahun 2025 diantaranya :

1. BPBD telah memaksimalkan intervensi pada nilai Indeks Ketahanan Daerah melalui penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kebencanaan, serta perluasan peran serta masyarakat, disertai dengan penguatan koordinasi dan sinkronisasi data kebencanaan dengan BNPB agar kondisi riil dan capaian daerah dapat terakomodasi secara lebih proporsional dalam penilaian Indeks Risiko Bencana yang akan rilis.

Program yang mendukung pencapaian indikator ini terdiri dari 3 program yaitu Program Penanggulangan Bencana, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun efisiensi anggaran capaian strategis di atas sebesar 11,55% atau setara dengan Rp.


1.113.641.693,- efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.643.438.866,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.529.797.173,-.

Sasaran 2 :

Meningkatnya Kapasitas/Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

Indikator : Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kapasitas/Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana terhadap Bencana dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 98,46% dengan predikat **Sangat Baik**.



Gambar 3.3

Target, Realisasi, Capaian dan Peningkatan Realisasi Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tasikmalaya Tahun 2023-2025

Pada aspek realisasi capaian kinerja, pada Tahun 2025 hasil capaian Indeks Ketahanan Daerah mengalami penurunan 1,54% dari pencapaian tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100% menjadi 98,46% pada tahun 2025.

Dari aspek perencanaan lima tahun, capaian kinerja tahun 2025 belum berhasil mencapai target Renstra Tahun 2021-2026 yang mana pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,84 poin yang terealisasi sebesar 0,64 poin masih lebih rendah 0,20 poin. Meskipun capaian tahun 2025 belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2025 namun berdasarkan tren data capaian realisasi nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dari Tahun 2023 sampai dengan 2025 mengalami progres yang cukup signifikan. Di tahun 2023 realisasi Indeks Ketahanan Daerah memperoleh nilai 0,58 poin, pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 10% dari tahun sebelumnya dengan realisasi 0,64 poin dan pada tahun 2025 realisasi IKD masih tetap berada di 0,64 poin yang mana ada beberapa daerah lain di lingkup Provinsi Jawa Barat yang mengalami penurunan realisasi capaian ditahun 2025 seperti Kota Depok, Kota Sukabumi, Kuningan, Majalengka, dan Pangandaran yang terdapat pada gambar dibawah ini :

NILAI IKD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025					
NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN		KETERANGAN	
		2024	2025		
1	Bandung	0,68	0,69	▲ 0,01	
2	Bandung Barat	0,49	0,51	▲ 0,02	
3	Bekasi	0,65	0,67	▲ 0,02	
4	Bogor	0,56	0,56	→ 0	
5	Ciamis	0,69	0,69	→ 0	
6	Cianjur	0,68	0,74	▲ 0,06	
7	Cirebon	0,55	0,66	▲ 0,11	
8	Garut	0,73	0,75	▲ 0,02	
9	Indramayu	0,8	0,83	▲ 0,03	
10	Karawang	0,48	0,55	▲ 0,07	
11	Kota Bandung	0,62	0,63	▲ 0,01	
12	Kota Banjar	0,58	0,58	→ 0	
13	Kota Bekasi	0,55	0,7	▲ 0,15	
14	Kota Bogor	0,76	0,77	▲ 0,01	
15	Kota Cimahi	0,78	0,78	→ 0	
16	Kota Cirebon	0,77	0,79	▲ 0,02	
17	Kota Depok	0,62	0,56	▼ -0,06	
18	Kota Sukabumi	0,6	0,56	▼ -0,04	
19	Kota Tasikmalaya	0,52	0,62	▲ 0,1	
20	Kuningan	0,68	0,67	▼ -0,01	
21	Majalengka	0,66	0,64	▼ -0,02	
22	Pangandaran	0,7	0,69	▼ -0,01	
23	Purwakarta	0,55	0,61	▲ 0,06	
24	Subang	0,51	0,55	▲ 0,04	
25	Sukabumi	0,51	0,51	→ 0	
26	Sumedang	0,48	0,53	▲ 0,05	
27	Tasikmalaya	0,64	0,64	→ 0	

KETERANGAN	JUMLAH
Naik	16
Tetap	6
Turun	5

Gambar 3.4

Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab/Kota ditingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dan 2025



Gambar 3.5

Tren Realisasi Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Tasikmalaya Tahun 2023-2025

Nilai Indeks Kapasitas atau Ketahanan Daerah diperoleh dari 7 Prioritas dalam 71 Indikator yang terdapat 284 pertanyaan yang harus di isi dengan eviden yang harus sesuai dengan pertanyaan tersebut. Dalam proses pelaksanaan pencapaian target sasaran strategis BPBD tahun 2025 BPBD menghadapi beberapa kendala dalam tercapainya target Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 diantaranya sebagai berikut :

- 1) Keterlambatan penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana tahun 2025-2029 sebagai bahan eviden penilaian IKD tahun 2025 yang berakhir pada bulan oktober 2025, dikarenakan adanya instruksi bupati Nomor 0004 Tahun 2025 tentang Penghentian Sementara Belanja Kegiatan yang bersumber dari APBD Tahun anggaran 2025 yang mana kegiatan baru dapat dilaksanakan kembali pada 1 Oktober 2025 dengan adanya Intstruki Bupati Nomor 0009 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang membatalkan regulasi sebelumnya,

- 2) Keterbatasan sumberdaya manusia utamanya jabatan fungsional analis kebencanaan di BPBD yang mempengaruhi kualitas pemenuhan 284 eviden penilaian IKD.
- 3) Keterbatasan anggaran yang berdampak pada belum dapat dilaksanakannya beberapa subkegiatan pendukung nilai IKD seperti Penyusunan Rencana Kontijensi per 1 jenis bencana dan Pengadaan EWS.

Namun demikian, BPBD kab. Tasikmalaya tetap melakukan beragam macam upaya dalam menghadapi kendala-kendala yang muncul diantaranya :

- 1) Melakukan percepatan penyusunan KRB secara intensif sejak awal Oktober dengan bantuan Tenaga Ahli pihak ketiga melalui penjadwalan kerja padat, pelaksanaan tahapan secara paralel, serta penugasan tim teknis secara penuh agar progres penyusunan dapat segera terdokumentasi. Selain itu kami mencoba melakukan komunikasi dan koordinasi dengan BNPB untuk memastikan bahwa keterlambatan disebabkan oleh kebijakan pengendalian belanja daerah, sehingga upaya yang telah dimulai pada bulan Oktober diharapkan dapat dipertimbangkan dalam penilaian IKD pada tahun 2025.
- 2) Mengoptimalkan SDM yang ada melalui pembagian peran yang jelas dan kerja berbasis tim, serta melakukan koordinasi dan pengajuan kebutuhan formasi dan pengisian jabatan fungsional analis kebencanaan kepada BKPSDM guna menjamin keberlanjutan kualitas pemenuhan eviden dan peningkatan nilai IKD pada periode penilaian berikutnya.
- 3) Melakukan penajaman prioritas program dan kegiatan yang berorientasi langsung pada peningkatan ketahanan daerah, optimalisasi koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait, serta mendorong pemanfaatan sumber daya yang ada secara lebih efektif dan efisien guna memaksimalkan capaian kinerja yang tersedia.

Program yang mendukung pencapaian indikator ini terdiri dari 3 program yaitu Program Penanggulangan Bencana, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan

Penyelamatan Non Kebakaran dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun efisiensi anggaran capaian strategis di atas sebesar 11,55% atau setara dengan Rp. 1.113.641.693,- efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.643.438.866,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.529.797.173,-.

B. Realisasi Anggaran

Penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025, yaitu untuk mencapai 2 sasaran strategis, dianggarkan sebesar Rp. 9.643.438.866,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.529.797.173,- atau. Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3

Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BPBD Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	% Efisien
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	141,14	156,20	97,00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.942.910.300	2.910.157.340	32.752.960	98,89	1,11
2.	Meningkatnya Kapasitas/Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Poin	0,65	0,64	98,46	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	395.296.400	364.388.900	30.907.500	92,18	7,82
							Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	395.296.400	364.388.900	30.907.500	92,18	7,82
							Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.920.613.900	1.919.013.440	1.600.460	99,92	0,08
							Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	97.907.200	97.104.240	803.960	99,18	0,82
							Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	80.706.700	79.909.200	797.500	99,01	0,99

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	% Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ kota	1.742.000.000	1.742.000.000	-	100,00	0,00
							Kegistan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	562.000.000	561.800.000	200.000	99,96	0,04
							Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	562.000.000	561.800.000	200.000	99,96	0,04
							Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	65.000.000	64.955.000	45.000	99,93	0,07

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	% Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	65.000.000	64.955.000	45.000	99,93	0,07
							PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	87.600.000	87.200.000	400.000	99,54	0,46
							Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	87.600.000	87.200.000	400.000	99,54	0,46

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	% Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	87.600.000	87.200.000	400.000	99,54	0,46
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.612.928.566	5.532.439.833	1.080.488.733	83,66	16,34
							Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.679.000	52.554.000	125.000	99,76	0,24
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.935.000	35.930.000	5.000	99,99	0,01
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.744.000	16.624.000	120.000	99,28	0,72
							Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.077.060.366	4.035.854.573	1.041.205.793	79,49	20,51
							Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	5.077.060.366	4.035.854.573	1.041.205.793	79,49	20,51

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	% Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	333.190.400	329.708.797	3.481.603	98,96	1,04
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	167.350.400	167.065.000	285.400	99,83	0,17
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	31.500.000	31.500.000	-	100,00	0,00
							Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000	5.060.000	2.940.000	63,25	36,75
							Facilitasi Kunjungan Tama	15.300.000	15.300.000	-	100,00	0,00
							Penyelenggara Rapat koordinasi dan Komultasi SKPD	111.040.000	110.783.797	256.203	99,77	0,23
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.000.000	154.540.867	20.459.133	88,31	11,69

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	% Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000	84.540.867	20.459.133	80,52	10,48
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.000.000	70.000.000	-	100,00	0,00
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	974.998.800	959.781.596	15.217.204	98,44	1,56
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	799.998.800	784.974.446	15.024.354	98,12	1,88
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	74.823.650	176.350	99,76	0,24

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	% Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	100.000.000	99.983.500	16.500	99,98	0,02
JUMLAH								9.643.438.866	8.529.797.173	1.113.641.693	88,45	11,55

Sumber : BPBD Kab. Tasikmalaya Tahun 2025

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka kinerja dapat dibagi menjadi 5 kelompok, di atas 90% (sangat tinggi), di bawah 90% (tinggi), di bawah 75% (sedang), di bawah 65% (rendah) dan di bawah 51% (sangat rendah).

Dari tiga program yang dilaksanakan, ada 2 program mencapai realisasi anggaran di atas 90% dan 1 program yang dibawah 90%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program realisasi anggaran di atas 90% :
 - a. Program Penanggulangan Bencana Daerah 98,89%
 - b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 99,54%
- 2) Program realisasi anggaran di bawah 90% :
 - a. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 83,66%

Realisasi untuk anggaran kegiatan, dari 10 kegiatan terdapat 7 kegiatan yang memiliki pencapaian diatas 90% dan 3 kegiatan yang memiliki pencapaian realisasi di bawah 90%, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pencapaian realisasi anggaran di atas 90%:
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (92,18%)
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (99,92%)
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (99,96%)
 - d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (99,93%)

- e. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota (99,54%)
 - f. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (99,76%)
 - g. Administrasi Umum Perangkat Daerah (98,96%)
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (98,44%)
- 2) Pencapaian realisasi anggaran di bawah 90% :
- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (79,49%)
 - b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (88,31%)

Realisasi untuk sub kegiatan, dari 20 sub kegiatan terdapat 17 sub kegiatan dengan pencapaian realisasi anggaran di atas 90% dan 3 sub kegiatan dengan realisasi anggaran di bawah 90% dengan rincian sebagai berikut:

1. Pencapaian realisasi anggaran di atas 90%:
 - a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten (92,18)
 - b. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (99,17)
 - c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota (99,01)
 - d. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ kota (100)
 - e. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota (99,96)
 - f. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota (99,93)
 - g. Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (99,54)
 - h. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (99,98)
 - i. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (99,28)
 - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (99,82)
 - k. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100)

- l. Fasilitasi Kunjungan Tamu (100)
 - m. Penyelenggara Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD (99,76)
 - n. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100)
 - o. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (98,12)
 - p. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (99,76)
 - q. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya (99,98)
2. Pencapaian realisasi anggaran di bawah 90%:
- a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN (79,49)
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (80,51)
3. Pencapaian realisasi anggaran di bawah 75%:
- a. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (63,25)

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja, dapat disimpulkan terdapat 1 sub kegiatan yang memiliki penyerapan anggaran dengan kategori sedang, oleh karena itu disusun analisis penyebab dari sub kegiatan tersebut masuk dalam kategori penyerapan anggaran sedang, yaitu adanya penyesuaian terhadap bahan bacaan berupa koran/majalah/ media informasi cetak dengan sistem berlangganan di Lingkup BPBD tahun 2025 dilakukan penyesuaian jumlah berdasarkan kelayakan informasi, sehingga media informasi/ koran yang kurang relevan tidak dilakukan perpanjangan berlangganan untuk sementara. Sedangkan untuk bahan bacaan peraturan perundang-undangan, di tahun 2025, BPBD mencoba melakukan proses digitalisasi dengan membuat bank aturan. Hal ini menyebabkan adanya pengurangan biaya cetak aturan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance. Penyusunan LKIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 yang dituangkan menjadi 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja utama Kepala Pelaksana BPBD, LKIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Hasil pengukuran kinerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan, namun capaian kinerja secara keseluruhan masih memerlukan peningkatan. Dari dua sasaran strategis yang ditetapkan, masing-masing indikator menunjukkan tingkat capaian yang belum sepenuhnya optimal jika dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pada sasaran meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana, dengan indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) ditargetkan sebesar 141,14, sementara realisasi pada tahun 2025 diperoleh sebesar 156,20, dengan tingkat capaian kinerja mencapai 90,36%. Nilai capaian yang belum mencapai target tersebut mengindikasikan bahwa tingkat risiko bencana masih lebih tinggi dari kondisi yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap penurunan indeks risiko, serta masih dipengaruhi oleh keterbatasan pembaruan data, kompleksitas ancaman bencana, dan keterbatasan

intervensi terhadap penilaian kerentanan daerah yang menjadi komponen perhitungan Indeks Risiko Bencana secalah keseluruhan.

Selanjutnya, pada sasaran meningkatnya kapasitas/ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana, indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) ditargetkan sebesar 0,65 poin, dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 0,64 poin atau mencapai 98,46% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja berada pada kategori mendekati target, namun masih terdapat selisih yang menandakan perlunya penguatan pada aspek kelembagaan, kesiapsiagaan masyarakat, serta dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, capaian kinerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 mencerminkan adanya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, namun efektivitas hasil (outcome) belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta belum optimalnya sinergi lintas sektor dalam upaya pengurangan risiko dan peningkatan ketahanan daerah. Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja tersebut, BPBD Kabupaten Tasikmalaya akan melakukan beberapa hal dalam memperbaiki kinerja ditahun yang akan datang sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas perencanaan kinerja dengan memastikan keselarasan antara sasaran, indikator, target, dan program kegiatan, serta meningkatkan kualitas penetapan target agar lebih realistis dan berbasis data.
2. Pembaruan dan validasi data kebencanaan secara berkala akan menjadi fokus utama untuk mendukung akurasi pengukuran Indeks Ketahanan Daerah.
3. Selain itu, BPBD akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pengurangan risiko bencana melalui penguatan pencegahan dan kesiapsiagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi peran pemangku kepentingan terkait.

4. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja juga akan dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih terukur, berorientasi pada hasil, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ketangguhan dan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

Tasikmalaya, 2 Februari 2026

Kepala Pelaksana

R.Ks, M.M
Pemula Muda IV/c
NIP. 19690901 199303 1 004

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RONI, A.Ks
Jabatan : Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd., M.AP
Jabatan : BUPATI TASIKMALAYA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tasikmalaya, Oktober 2025

PIHAK KEDUA

H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd., M.AP

PIHAK PERTAMA

RONI, A.KS.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690901 199303 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Ketangguhan daerah terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	141,14 Poin
2.	Meningkatnya Kapasitas/Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,65 Poin

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Rp. 6.612.928.566,-	
2.	Program Penanggulangan Bencana.	Rp. 2.942.910.300,-	
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 87.600.000,-	

Jumlah Rp. 9.643.438.866,-

Tasikmalaya, Oktober 2025

BUPATI TASIKMALAYA

H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd., M.AP

Pit. KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN TASIKMALAYA

RONI, A.K.S.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690901 199303 1 004